KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon (0370) 633007; Faksimile (0370) 63604; Laman www.unram.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 13863/UN18.2/PAN.SERDOS/KP/2025

tentang

Pelaporan Kinerja untuk Pembayaran Remunerasi
secara Periodik pada Universitas Mataram

Yth.
1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Kepala Biro
4. Kepala UPA

di Lingkungan Universitas Mataram
Mataram

Dalam rangka peningkatan tata kelola administrasi dan guna mendukung kelancaran proses pembayaran remunerasi dosen dan tenaga kependidikan (tendik) Universitas Mataram secara tepat waktu, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaporan kinerja untuk pembayaran remunerasi bagi dosen dan tendik dilaksanakan secara periodik setiap semester sesuai jadwal berikut.

No.	Tahapan Kegiatan	Jadwal	
		Ganjil	Genap
a.	*Input* data kinerja dosen (penelitian & pengabdian kepada masyarakat)	1 Oktober – 7 Januari	1 April – 7 Juni
b.	*Input* data kinerja tendik berupa sertifikat pengembangan diri	1 Oktober – 7 Januari	1 April – 7 Juni
c.	*Input* kinerja dosen dan tendik oleh Operator SKST	1 Oktober – 7 Januari	1 April – 7 Juni
d.	Verifikasi data kinerja dosen oleh Asesor	1 Oktober – 7 Januari	1 April – 7 Juni
e.	Perbaikan data kinerja dosen	1 November – 14 Januari	1 Mei – 14 Juli
f.	Pengumpulan SKP tendik untuk semester berjalan	14 Desember – 14 Januari	14 Juni – 14 Juli
g.	Rekap data	7 – 14 Januari	7 – 14 Juli
h.	Pengajuan koreksi ke masing-masing WD II/Wadir II/Tim Remunerasi	14 – 21 Januari	14 – 21 Juli
i.	Koreksi remunerasi oleh WD II/Wadir II bersama Tim Remunerasi	21 – 28 Januari	21 – 28 Juli
j.	Persiapan pembayaran	28 Januari – 10 Februari	28 Juli – 10 Agustus

2. Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan yang tersebut di atas, dosen, tendik, dan Asesor memperhatikan hal-hal berikut.
   a. Poin mata kuliah muncul setelah dosen mengunggah RPS di SIA.
   b. Dosen wajib memastikan kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah diperbaharui di SISTER.
   c. Dosen wajib melakukan perbaikan data kinerja dosen sesuai hasil verifikasi (koreksi) Asesor BKD Remunerasi sebelum masa *input* berakhir.
   d. Remunerasi tendik muncul setelah tendik mengumpulkan SKP semester berjalan pada laman https://staf.unram.ac.id/.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon (0370) 633007; Faksimile (0370) 63604; Laman www.unram.ac.id

e. Tendik melihat kinerja dan menambahkan sertifikasi pengembangan diri melalui laman https://e-office.unram.ac.id/.
f. Asesor BKD Remunerasi melakukan verifikasi lebih awal guna memastikan dosen dapat melakukan perbaikan data kinerja sebelum masa *input* berakhir.

3. Keterlambatan dan/atau kegagalan dosen dan tendik dalam melaksanakan pelaporan kinerja sesuai jadwal dapat berdampak pada kelancaran pembayaran remunerasi dosen dan tendik terkait.

4. Ketentuan dalam surat edaran ini mulai berlaku pada pelaporan kinerja bulan Juli s.d. Desember 2025 untuk pembayaran bulan Januari s.d. Juni 2026 dan berlaku seterusnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

1 Oktober 2025
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

Prof. Dr. Sukardi, M.Pd.
NIP 197812312005011003

Tembusan:
Yth. Rektor Universitas Mataram